

**PEMERINTAH KABUPATEN
MAJALENGKA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKIP)
TAHUN 2022**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAJALENGKA**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan laporan pertanggungjawaban dari setiap dinas/instansi/lembaga pemerintah yang dilakukan secara berkala (setiap akhir tahun anggaran) sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya, serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) tersebut sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan yang digunakan dalam penyusunannya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi hasil kinerja Dinas selama satu tahun, sehingga di masa yang akan datang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka akan meningkat ke arah yang lebih baik.



Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini dan semoga bermanfaat dalam rangka mewujudkan Masyarakat Majalengka yang **Religius, Adil, Harmonis** dan **Sejahtera** (RAHARJA)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

	Jabatan	Paraf
1	Kabid Informatika	
2	Kabid Statistik dan Persandian	
3	Kabid Komunikasi	

Majalengka, Januari 2023
Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka

H. GATOT SULAEMAN,AP,M.Si


Pembina Utama Muda
NIP. 19760528 199412 1 001



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR



PERNYATAAN TELAH DIREVIU



DAFTAR ISI

1

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH

DATA KEPEGAWAIAN

ISU STRATEGIS

9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PERENCANAAN KINERJA Tahun 2022

RENCANA ANGGARAN Tahun 2022

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA Tahun 2022

ANALIS CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KEUANGAN

141

BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN



BAB

I

PENDAHULUAN

- Gambaran umum Pemerintah Daerah
- Data Kepegawaian
- Isu Strategis

1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA

Dalam rangka Pelaksanaan tugas Desentralisasi Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan Kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota melalui penyempurnaan baik sistem maupun mekanisme Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, . RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2021 telah ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Majalengka Nomor 73 tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

sebagaimana realisasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), PP Nomor 10 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah berjalan dan bergulir sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004,

maka upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang amat penting. Masyarakat berharap agar administrator Publik senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, menjalankan peran dan kewajiban



hanya untuk kepentingan publik. Konsistensi Pemerintah untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab serta berpegang teguh pada perencanaan yang telah ditetapkan, akan semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Sebagai institusi publik di bidang Komunikasi, Informatika Statistik Sektor dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut memiliki pemikiran luas dan berkembang, tanggap terhadap perubahan teknologi modern sekaligus mampu melebur dalam berbagai aktivitas lapisan/komponen masyarakat yang kian meningkat. Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Oleh karena itu Pemerintah telah menetapkan Perda Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaporan serta Tata Cara Penyusunan APBD.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 menggambarkan suatu tingkat ketaatan (*konsistensi*) terhadap aturan dan prosedur Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan serta kemampuan untuk mengevaluasi indikator kinerja, transparansi dalam pembuatan keputusan mengacu kepada jadwal perencanaan yang telah ditetapkan dengan menerapkan prinsip *efektifitas* dan *efisiensi* dalam pengeluaran anggaran. dilandasi oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan berasal dari tuntutan masyarakat atas keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem *Akuntabilitas Kinerja* Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Kerja



Dinas Komunikasi dan Informatika Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan organisasinya. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Hal ini dimulai dengan penyusunan Rencana *Strategis* sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan RPJMD tahun 2018-2023, keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Majalengka diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) masing – masing Organisasi Perangkat Daerah

Ruang lingkup kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan adanya perkembangan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang *Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah* dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil *Verifikasi dan Validasi* Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tahun 2022, maka Dinas Komunikasi dan Informatika di bagi menjadi urusan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Ruang Lingkup Program dan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota			Sub Urusan	
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik			
	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
			2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			3	Pelayanan Informasi Publik
			4	Layanan Hubungan Media
			5	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
			6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan



				Kemitraan Komunitas
2	Program Aplikasi Informatika			
	1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	Penyelenggaraan Sistem, Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	2	Pengelolaan <i>e- Government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
			2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.
			3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
3	Pogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan, Analisis dan Desiminasi data Statistik Sektoral
			2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik yang terintegrasi
			3	Membangun Metadata Statistik Sektoral
			4	Pengembangan Infrastruktur
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			
	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota



1. KEDUDUKAN ,TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Peraturan Daerah Nomor 99 tahun 2021 tentang tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas Pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi Kinerja urusan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang Komunikasi , Informatika dan Statistik.

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Majalengka dipimpin oleh seorang kepala Dinas setingkat eselon II yang berkedudukan dan bertanggung jawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati sedangkan secara administratif di bawah Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan Penyelenggaraan tugasnya kepala Dinas di dukung oleh 1 (Satu) orang sekretaris, 3 (Tiga) Orang Kepala bidang dan 1 (Satu) orang Kepala seksi serta 1 (Satu) orang Kasubag dan Fungsional Tertentu sebanyak 9 (sembilan) orang pada tataran Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan Perda nomor 99 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, tugas pokok Dinas adalah : ***Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika dan bidang Statistik sektoral dan Persandiaan*** yang mempunyai tugas, fungsi, kewenangan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka yang di bentuk berdasarkan Perda 69 Tahun 2021 adalah merumuskan, menyelenggarakan Kegiatan, membina, mengevaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas Desentralisasi dan tugas pembantuan pada urusan Komunikasi, Informatika dan Statitstik dengan uraian tugas sebagai berikut:



1. Menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas/Badan;
2. Menetapkan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian;
3. Menetapkan sasaran kebijakan di bidang pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta penyediaan akses informasi;
4. Memberikan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO), serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
5. Menetapkan evaluasi hasil perumusan kajian atau rekomendasi teknis perizinan terkait seluruh aspek urusan komunikasi, informatika statistik sektoral dan persandian sesuai kewenangannya;
6. Keakuratan terkait kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
7. Memberikan penilaian, evaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
8. Menentukan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi adalah merupakan wadah / tempat untuk melakukan suatu kegiatan dimana di dalamnya terdapat Kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa unsur - unsur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :


Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Statistik Sektoral dan Persandian, membawahi:
 1. Seksi Persandian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Informatika, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

(Struktur Organisasi sebagaimana Daftar di bawah ini)




**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA**



1.2. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Keadaan Sumberdaya Manusia (SDM)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian sasaran dan tujuan Indikator kinerja selain dibantu oleh Sekretaris, Kabid, Kasubag dan Kasie- kasie serta Jafung juga ditunjang pula oleh unsur Fungsional umum sebagaimana *Daftar Keadaan Pegawai pada table di bawah ini:*



1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergi dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan



reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, ada 2 tugas pokok urusan bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika adalah : menyelenggarakan pelayanan urusan Wajib pemerintahan Non Pelayanan Dasar 1 (Satu) dibidang Komunikasi dan informatika dan 2 (dua) urusan di bidang Statistik Sektoral dengan Tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Informasi dan Komunikasi Publik untuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
2. Aplikasi Informatika untuk pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah daerah;
3. Layanan Infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center & TIK* Pemerintah Kab /Kota;
4. Layanan Keamanan Informasi *e-Government*;
5. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kab/Kota;
6. Layanan Akses Internet dan Intranet;
7. Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik & suplemen yang terintegrasi;
8. Integrasi Layanan publik dan pemerintahan;
9. Terselenggaranya Ekosistem TIK ***Smart City***;
10. Penyelenggaraan ***Government Chief Informasi Officer (GCIO)***;
11. Pengembangan Sumberdaya TIK pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat.

Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi bidang urusan Statistik adalah :

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik Sektoral.
2. Penyelenggaraan Kompilasi produk administrasi.
3. Penyediaan peralatan infrastruktur.
4. Pengembangan sumberdaya manusia bidang Statistik.

Karakteristik dan kebutuhan daerah di evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan



informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat / Daerah. bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provisi Jawa Barat seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;
3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Majalengka dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government* antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting;
5. Penyelarasan data Statistik Sektoral;
6. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja



Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dipublikasikan, Dokumentasi penyerahan LKIP kepada Kepala Daerah, Bukti Penyebaran LKIP kepada ASN Perangkat Daerah.



BAB

II

PERENCANAAN KERJA

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Perjanjian Kinerja 2022
- Rencana Anggaran 2022

5



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA KERJA

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Untuk itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun rencana Program dan kegiatan berikut penganggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Majalengka untuk tahun 2018-2023 sebagai implementasi dari Rancangan Awal Perubahan RPJMD disajikan pada tabel sebagai berikut



Daftar Table (2.1)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2022										
NAMA OPD		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA								
VISI		MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJALENGKA YANG RELIGIUS, ADIL, HARMONIS, SEJAHTERA (RAHARJA)								
Halaman : 01										
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2				4	5	6	7	8	9
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)										
1	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan antar Wilayah dan antar Sektor	Indek Gini	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah dan antar Sektor	Indek Gini	Poin			0,333	0,337	0,334
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen			60	60	65

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber dana yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan – kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup hasil (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan - kegiatan pada tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan.

1 Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

- 1 Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- 2 Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- 3 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- 4 Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah



2. Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja
2. Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja
3. Penggunaan sasaran dan Indikator

Implementasi Penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2022

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, Indikator Input adalah sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator *input* yang digunakan terdiri atas besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah dan pemakaian.

Indikator *output* merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan yang jenisnya bervariasi baik berupa fisik maupun non fisik tergantung kepada jenis kegiatannya, Indikator *outcome* merupakan indikator yang terbentuk karena adanya *output* atau bisa berupa pemanfaatan output yang dapat ditukar dalam jangka menengah, Mengingat system pengumpulan data kinerja yang ada masih terbatas, pengumpulan indikator kinerja dilakukan sampai dengan *output*.

Adapun Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sebagaimana telah tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023 bahwa keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Majalengka Periode 2018 – 2022 diukur melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, berkewajiban untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD dan melakukan *updating* data capaian indikator kinerja tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya masing – masing secara kontinyu setiap akhir tahun untuk menjadi bahan evaluasi dan pijakan pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di tahun berikutnya.

Indikator - indikator yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 dan telah dijabarkan melalui Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :



Tabel (2.2) Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022				
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA				
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Terfasilitasi Infrastruktur layanan jaringan Telekomunikasi	1	Indek Gini	0,337 Poin
2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	1	Indek Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 (nilai 60 %)	60%
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	1	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	58 Nilai
		2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
		3	Nilai IKM Perangkat Daerah	80 Nilai
Program		Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp	5.393.998.809	APBD Kabupaten Majalengka
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	517.950.000	APBD Kabupaten Majalengka
3.	Program Aplikasi Informatika	Rp	643.727.000	APBD Kabupaten Majalengka
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	106.620.000	APBD Kabupaten Majalengka
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan	Rp	51.900.000	APBD Kabupaten Majalengka
TOTAL ANGGARAN		Rp	6.714.195.809,00	

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022



No	Program	Rencana Anggaran	Persentasi
1	2	3	4
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.418.000.000,00	17,09 %
2	Program Aplikasi Informatika	10.709.000.000,00	53,54 %
3	Pogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3.480.000.000,00	17,40 %
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2.427.075.100,00	12,13 %
5	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	17.257.508.809,00	86,28 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- Pengukuran Kinerja 2022
- Analisis Capaian Kinerja
- Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam RPJMD. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2022 rata-rata sebesar 137%. Sebanyak 11 indikator mencapainya kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 6 indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka keberpihakan birokrasi pada kepentingan pemerintah akan menjadi lebih besar dan dapat mempertahankan netralitasnya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal birokrasi.

Laporan akuntabilitas instansi pemerintah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah/daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi secara berjenjang sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dilaksanakan untuk melihat sejauh mana capaian hasil Kinerja yang diharapkan, sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2022

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja digunakan untuk membandingkan rencana kinerja yang merupakan komitmen



Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian	Kriteria
Indikator Kinerja Utama									
1	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah dan antar Sektor	1.1	Indeks Gini	Poin	0,337	0,526	1,56	Melebihi Target	Sangat Baik
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2.1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	60	60	100	Sesuai Target	Sangat Baik
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota									
1	Meningkatkan Kualitas IKM	1.1	Indek Kepuasan Masyarakat	Poin	80,79	80,79	100	Sesuai Target	Sangat Baik
2	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	2.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79	79	100	Sesuai Target	Sangat Baik
3	Meningkatkan Penatalaksanaan Kelembagaan RB Pemerintahan Kabupaten / Kota	3.1	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	58	58	100	Sesuai Target	Sangat Baik



SASARAN 1 : Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor

Sasaran ini diukur oleh persentase Jumlah Penduduk yang menggunakan Layanan Jaringan Telekomunikasi desa dan Kelurahan di banding jumlah jaringan telekomunikasi yang mengampu indikator kinerja ini yaitu Bidang Informatika melalui Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami



Capaian Tahun 2022 lebih baik daripada Tahun 2021 dengan capaian target yaitu 1,526 % atau mengalami peningkatan capaian dan realisasi. Jika **membandingkan realisasi Tahun 2022 dengan Renstra 2018-2023.**

Target realisasi indikator persentase jumlah Penduduk yang terlayani Jaringan Telekomunikasi yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka pada akhir Renstra 2019-2023 atau pada Tahun 2023 adalah sebesar 0,334 %.

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2023 (Akhir Renstra)
0,337	0,526	0,334	0,334

Indikator persentase Jumlah Penduduk yang terlayani Jaringan Telekomunikasi **tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.** Hal ini disebabkan karena tidak ada indikator di provinsi maupun di nasional yang sesuai untuk dibandingkan dengan indikator ini.

Target kinerja ini berhasil dicapai melalui intervensi program dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel di bawah ini :



No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Aplikasi informatika	Bidang Informatika	Rp. 643.727.000.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini yaitu adanya dukungan dana APBN Kabupaten Majalengka melalui program kegiatan yang ada.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan uraian capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dijelaskan di atas, dari 2 Indikator Kinerja Utama Ke 1 (satu) yaitu dari Program : Aplikasi Informatika dengan sasaran Strategis “ Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor dengan Indikator kinerja “Indeks Gini “ target Kinerja 0.337 realisasi 0,526 sehingga capaian kinerja melebihi target sebesar 1,56 %.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja ini yaitu 96,13 % dari pagu anggaran Rp. 643.727.000,- dengan realisasi Rp.618.805.500.



Sedangkan Indikator Kinerja Utama Ke 2 (Dua) dari Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan sasaran Strategis “ meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik “ Indikator Kinerja “IKP “target kinerja 60 % realisasi 60 % sehingga capaian 100 % berikut dari hasil capaian pengukur kinerja utama dapat kami simpulkan dengan melihat capaian Sasaran kinerja utama daftar tabel sebagai berikut :



SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ini diukur oleh Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan Publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan daerah di banding jumlah Masyarakat laki-laki dan Perempuan yang berumur dari 18- 65 tahun yang mengampu indikator kinerja ini yaitu Bidang Komunikasi melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik



Peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan capaian **sesuai target pada Tahun 2022** untuk Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan indikator sasaran penyebarluasan Informasi Publik melalui media Sosial, Website, KIM,



Capaian Tahun 2022 lebih baik daripada Tahun 2021 dengan capaian target yaitu 61.70 % atau mengalami peningkatan capaian dan realisasi. Jika **membandingkan realisasi Tahun 2022 dengan Renstra 2018-2023.**



dan Radio serta Sosialisasi

Target realisasi indikator persentase jumlah Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan Publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan daerah Penduduk yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka pada akhir Renstra 2019-2023 atau pada Tahun 2023 adalah sebesar 65 %.



Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2023 (Akhir Renstra)
60,00	61,70	60,00	65,00

Indikator **Perbandingan dengan Provinsi Jawa Barat maupun Nasional**. Hal ini disebabkan karena ada indikator di provinsi maupun di nasional yang sesuai untuk dibandingkan dengan indikator ini Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (Indeks IKP) dengan Dirjen Kementrian dan Komunikasi (BAHKOHUMAS) melalui (1 . Kegiatan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten / Kota)

Target kinerja ini berhasil dicapai melalui intervensi program dari Dirjen Kementrian dan Komunikasi yang dilaksanakan setiap dengan anggaran yang tersedia dari APBD Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel di bawah ini :

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Komunikasi dan Informasi Publik	Bidang Komunikasi	Rp.517.950.000,00

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini yaitu adanya dukungan dana APBN Kabupaten Majalengka melalui program kegiatan yang ada.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan uraian capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dijelaskan di atas, dari 2 Indikator Kinerja Utama Ke 2 (dua) yaitu dari Program : Komunikasi dan Informasi Publik dengan sasaran Strategis “Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dengan Indikator kinerja “Indeks IKP “ target Kinerja 60,00 % realisasi 61,70 % sehingga capaian kinerja melebihi target sebesar 1,70 %.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja ini yaitu 99,78 % dari pagu anggaran Rp. 517.950.000,- dengan realisasi Rp.516.829.100.



01

Jumlah Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebarluasan Informasi Publik Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintahan Daerah



- Faktor**
Dukungan sumber APBD yang memadai serta atas jalinan kerja sama yang terkoordinasi dengan Pihak Terkait
- Program**
Program Informasi dan Komunikasi Publik
- Efisiensi**
Capaian Kinerja sebesar 99,78% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 517.950.000 terrealisasi Rp. 516.829.100





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Prosentase Penyerapan
1	2	3	4	5
1	Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Sektor	Indeks Gini	0,526	96,13
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	61,70	99,78



BAB

IV

PENUTUP

11



BAB IV PENUTUP

1.4. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Penyusunan LKIP bertujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2022 menggambarkan capaian kinerja dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, selain itu laporan ini memuat pula hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dalam memenuhi target kinerja pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran pada 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Utama ke - 1 yaitu : Indeks Gini Tingkat capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100,00%, predikat capaian "**Sesuai Target**" dan kriteria pencapaian "**Sangat Baik**".
- Indikator Kinerja Utama ke - 2 yaitu : Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tingkat capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100,00%, predikat capaian "**Sesuai Target**" dan kriteria pencapaian "**Sangat Baik**".

Sedangkan Indikator Kinerja Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota menunjukkan hasil sebagai berikut :



- Indikator Kinerja Program Penunjang yang terdiri dari Indek Kepuasan Masyarakat, Capaian Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi masing masing target Kinerja Capaian 100 % Prediket capaian “**Sesuai Target** “ dan Kreteria Capaian “**Sangat Baik** “

Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, dari 2 sasaran strategis dan 3 Sasaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota indikator dari keseluruhan capaian Kinerja sasaran telah mencapai 100,00 %

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa pencapaian target Kinerja Sasaran dari beberapa indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja dapat di capaian sesuai dengan harapan.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2022, ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

Majalengka, Januari 2023
Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka

H.GATOT SULAEMAN, AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19762805 199412 1 001



LAMPIRAN-LAMPIRAN